



LAPORAN KINERJA

DITJEN GAKKUM ESDM 2025



Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

LAPORAN

KINERJA

DITJEN GAKKUM ESDM 2025



KATA PENGANTAR

Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral



Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM dalam satu tahun anggaran, sekaligus sebagai implementasi prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan memuat ikhtisar capaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta realisasi program dan kegiatan penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral. Penyusunan LAKIN ini juga menjadi instrumen evaluasi atas efektivitas kebijakan, tata kelola sumber daya, serta kualitas pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan, profesional, transparan, dan berintegritas.

Sepanjang Tahun 2025, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM terus memperkuat peran strategisnya dalam penegakan hukum sektor ESDM melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan kepentingan negara, serta tata kelola sektor ESDM yang bersih dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM, unit kerja terkait, serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum sektor ESDM.

Jakarta, 2026

**Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Tugas dan Fungsi	4
1.4 Profil	4
1.5 Struktur Organisasi	5
1.6 Sumber Daya Manusia	6
1.7 Anggaran	7
1.8 Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Perjanjian Kerja	13
BAB III PENILAIAN KINERJA	15
3.1 Akuntabilitas Keuangan	16
3.1.1 Persentase Realisasi Anggaran Ditjen Gakkum ESDM	16
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2.1 Sasaran Strategi I: terselesainya Kasus Penegakan Hukum dan Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Sektor ESDM	16
3.2.1.1 IKU 1: Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM	16
3.2.2 Sasaran Strategi II: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Ditjen Gakkum yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK, dan ASN yang Profesional	23
3.2.2.1 IKU 1: Indeks Tata Kelola Birokrasi	23
3.2.2.2 IKU 2: IP ASN Ditjen Gakkum	24



DAFTAR ISI

BAB IV SUCCESS STORY	26
BAB V PENUTUP	35
LAMPIRAN	38
TIM PENYUSUN	40



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen Gakkum ESDM	5
Gambar 3.1 Rekapitulasi Pengaduan	18
Gambar 4.1 Kunjungan ke area operasi aktivitas pertambangan di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng)	27
Gambar 4.2 Spanduk peringatan pembelian BBM Subsidi	27
Gambar 4.3 Dirjen Gakkum menjadi narasumber dalam acara Minerba Convex	27
Gambar 4.4 Dirjen Gakkum menjadi narasumber di salah satu Televisi Nasional	28
Gambar 4.5 Pemasangan <i>banner</i> di pada area <i>stockpile</i>	29
Gambar 4.6 Penanganan <i>stockpile</i> batubara di Kalimantan Timur	30
Gambar 4.7 Kegiatan penanaman pohon secara simbolis	30
Gambar 4.8 <i>Workshop</i> Sinergi dengan PT PLN (Persero)	31
Gambar 4.9 Lelang dan pengamanan 45 titik <i>stockpile</i> bauksit di Provinsi Kepulauan Riau	32
Gambar 4.10 Pengamanan barang bukti pada kasus pelanggaran pengangkutan bijih timah hasil penambangan ilegal tanpa izin	33



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil	6
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan	6
Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Ditjen Gakkum ESDM 2025-2029	12
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Ditjen Gakkum ESDM	14
Tabel 3.1 Perhitungan Indeks Penegakan Hukum	16
Tabel 3.2 Perhitungan Indeks Tata Kelola Reformasi Birokrasi	23



DAFTAR SINGKATAN

BBM : Bahan Bakar Minyak
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
Ditjen : Direktorat Jenderal
Ditjen Gakkum : Direktorat Jenderal Penegakan Hukum
ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral
Gakkum : Penegakan Hukum
IKU : Indikator Kinerja Utama
IUP : Izin Usaha Pertambangan
IUPK : Izin Usaha Pertambangan Khusus
IT : Inspektur Tambang
LAKIN : Laporan Kinerja
PAN-RB : Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Permen : Peraturan Menteri
PK : Perjanjian Kinerja
PP : Peraturan Pemerintah
RB : Reformasi Birokrasi
Renstra : Rencana Strategis
SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SDM : Sumber Daya Manusia
TNI : Tentara Nasional Indonesia
UU : Undang-Undang



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM disusun sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah dalam periode satu tahun anggaran sebagaimana Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan merujuk pada target dan indikator kinerja pada

dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM dengan Menteri ESDM. Selama tahun 2025, kegiatan Ditjen Gakkum ESDM ditunjang unit di lingkungan Kementerian ESDM yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal, hal ini disebabkan Ditjen Gakkum ESDM baru terbentuk pada bulan Juni 2025. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan Menteri ESDM terhadap kehadiran Ditjen Gakkum ESDM.

Rincian target dan capaian indikator kinerja Ditjen Gakkum ESDM tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1 Sasaran dan Indikator

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	2025	
				Target	Capaian
1	Terselesainya Kasus Penegakan Hukum dan Meningkatnya Budaya Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Sektor ESDM	Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM	Indeks Skala 10	6,12	8,08
		Identifikasi Potensi Pelanggaran	Dokumen	25	63
		Persentase Laporan atau Pengaduan Masyarakat terkait Pelanggaran Hukum yang Ditindaklanjuti	%	90	91,6
		Persentase Penyelidikan yang Masuk ke Tahap Penyidikan	%	40	40



No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan Utama	Satuan	2025	
				Target	Capaian
		Waktu Rata-rata Penyelesaian Kasus Pidana ESDM	Hari	120	120
		Jumlah Pelanggaran yang Telah P21	Perkara	2	2
		Rekomendasi Kebijakan Pencegahan, Penanganan, dan Penegakan Hukum Sektor ESDM	Rekomendasi Kebijakan	2	3
		Persentase Penanganan Aset Barang Bukti Sektor ESDM	%	40	52
2	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Ditjen Gakum yang Efektif, Bersih, Akuntabel dan Berkelanjutan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang ber AKHLAK, dan ASN yang Profesional	Indeks Tata Kelola Birokrasi	Indeks Skala 100	87,3	87,63
		Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Gakkum	Indeks Skala 4	3,5	3,59
		Nilai SAKIP Ditjen Gakkum	Nilai Skala 100	81	81,34
		Nilai NKA Ditjen Gakkum	Nilai Skala 100	90,5	90,5
		Tindak lanjut Rekomendasi BPK di Lingkungan Ditjen Gakkum	%	92	100
3	IP ASN Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM	IP ASN	Indeks Skala 100	82	83,86



IKU 1. Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM

Indeks Penegakan Hukum ESDM merupakan suatu indikator untuk mengukur efektivitas sistem hukum dalam penegakan aturan dan memberikan keadilan. Tujuan pengukuran ini adalah untuk mengetahui seberapa baik lembaga hukum dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum secara adil, transparan, dan akuntabel.

Indeks Penegakan Hukum ESDM pada tahun 2025 sebesar **8,08** dari target sebesar 6,12. Dengan angka indeks tersebut, Ditjen Gakkum telah berhasil mewujudkan tata kelola hukum yang kredibel. Capaian ini merupakan cerminan dari sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat sasaran, integritas sumber daya manusia, dan dukungan infrastruktur hukum yang modern, sehingga mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

IKU 2. Indeks Tata Kelola Birokrasi

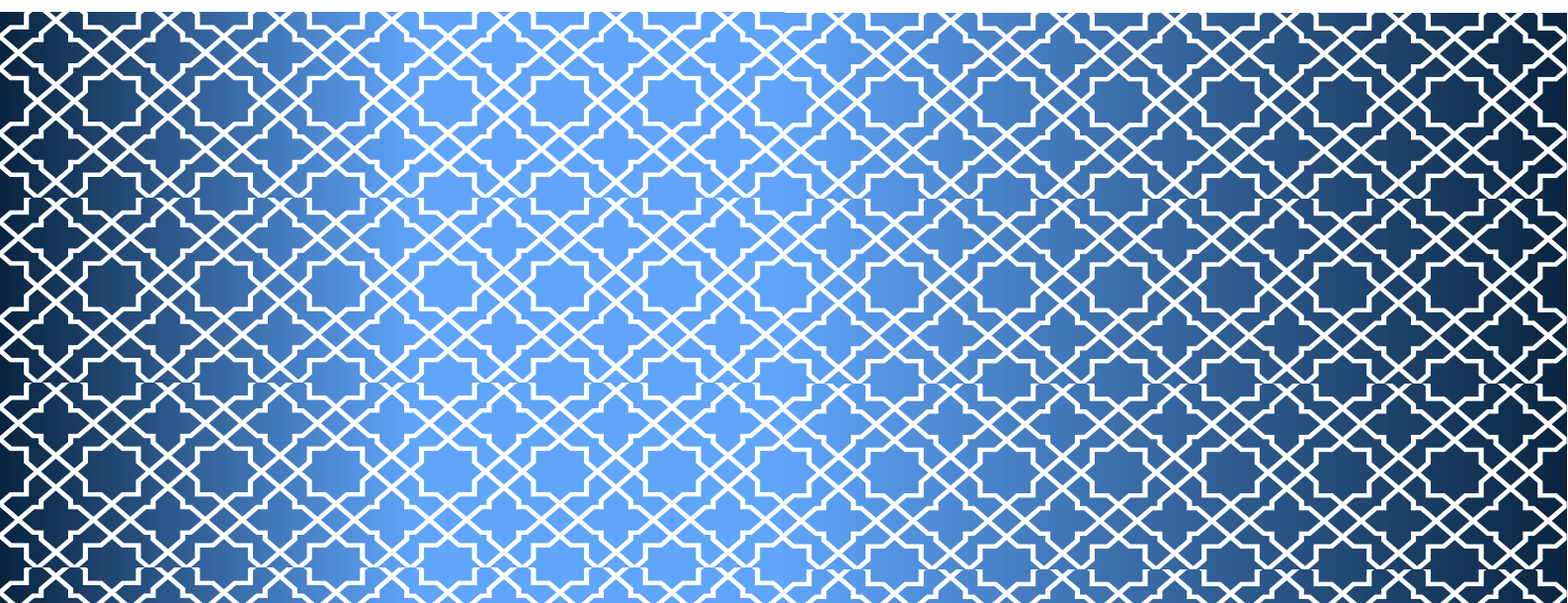
Indeks Tata Kelola Birokrasi adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh

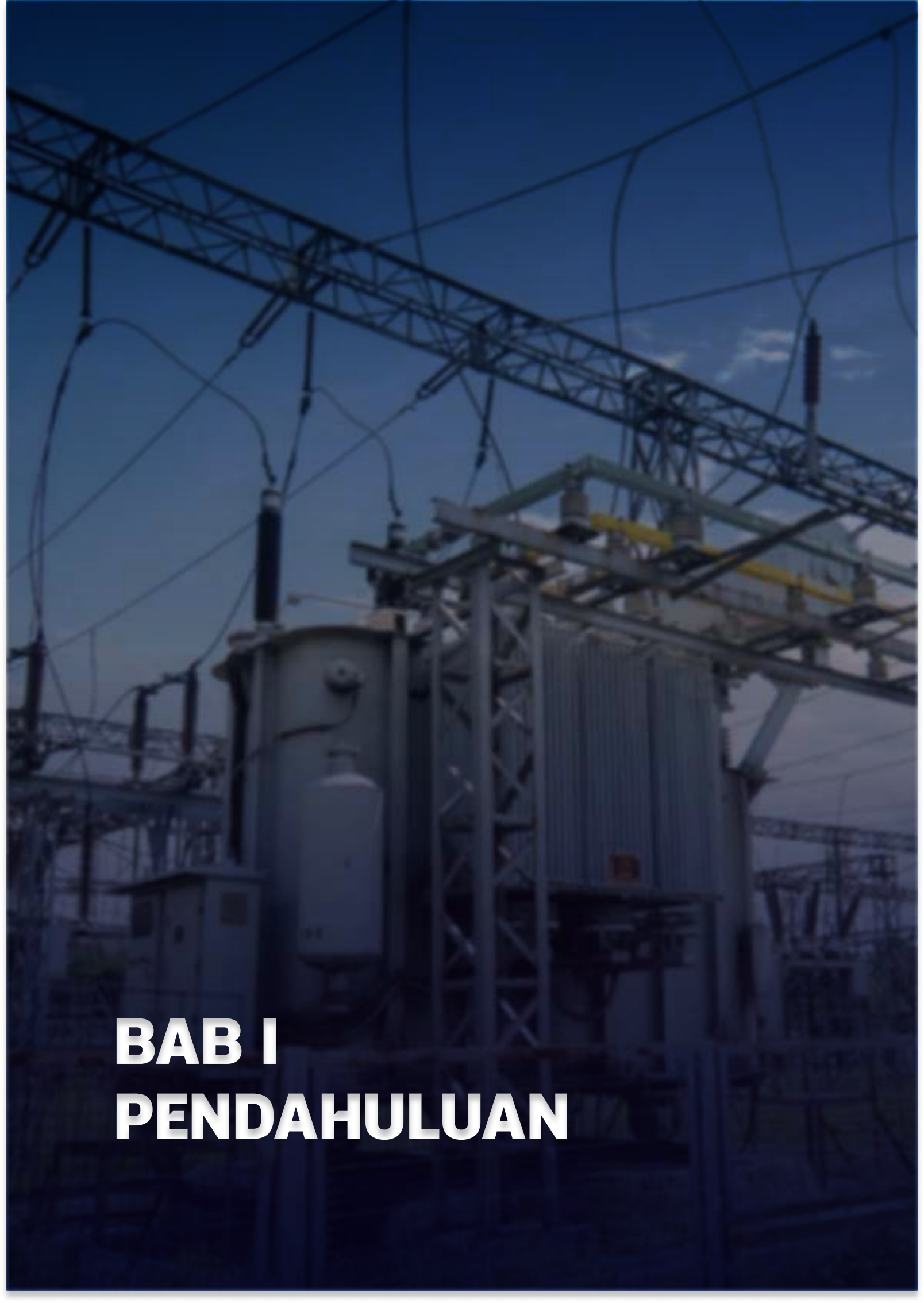
mana sebuah instansi pemerintah telah menjalankan fungsi administratif dan manajerialnya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indeks Tata Kelola Birokrasi Ditjen Penegakan Hukum sebesar 87,63 adalah dari target sebesar 87,3. Hal tersebut menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi telah menyentuh akar organisasi. Ini bukan sekadar angka administratif, melainkan representasi dari birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Capaian ini menjadi momentum penting untuk terus meningkatkan standar profesionalisme ASN dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kelas dunia.

IKU 3. IP ASN Ditjen Gakkum

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM pada Semester II Tahun 2025 mencapai 83,86, sehingga melampaui target yang ditetapkan sebesar 82 dan mencerminkan tingkat profesionalitas ASN pada kategori tinggi.





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hal evaluasi kinerja, istilah SAKIP dan LAKIN sering disebut-sebut sebagai tolok ukur kinerja Aparatur Sipil Negara. SAKIP merupakan kepanjangan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara dan capaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun LAKIN (Laporan Kinerja) merupakan dokumen yang menjelaskan gambaran capaian kinerja suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan. LAKIN merupakan salah satu komponen yang menjadi produk akhir dari penyelenggaraan SAKIP. Dalam penyusunan LAKIN, suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja (target kinerja, indikator kinerja, dan capaian kinerja) dalam satuan jumlah atau persentase. Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIN, maka dapat teridentifikasi besaran kinerja yang dihasilkan serta berapa kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang ditetapkan pada akhir periode dapat tercapai.

Sebagai institusi di sektor publik, setiap instansi pemerintah wajib membuat LAKIN sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi tersebut. Dalam penyusunan LAKIN suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan target kinerja beserta capaian kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif. Oleh karena itu, dokumen LAKIN memuat uraian rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan realisasi anggaran.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM yang merupakan bagian dari instansi pemerintah wajib untuk menyusun LAKIN yang akuntabel pada setiap akhir periode tahun berjalan, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap publik.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan implementasi atas amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIN memuat uraian pengukuran kinerja yang membandingkan antara target dan indikator kinerja pada



dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan implementasinya. Pengukuran kinerja yang dituangkan dalam PK di setiap awal tahun berjalan, tidak semata ditujukan untuk menggambarkan pencapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Namun juga dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan

segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik akan menunjukkan apakah target yang ditentukan bisa tercapai, dan jika tidak tercapai maka perlu diberikan justifikasi/ narasi terkait perbaikan/ inisiatif/strategi untuk meningkatkan kinerja tahun berikutnya.

1.2 Dasar Hukum

- Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan pengendalian dan evaluasi sebagai wujud penguatan akuntabilitas kinerja dalam rangka reformasi birokrasi. Selain Permen PAN-RB, terdapat pula
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian ESDM dan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Nomor 533.K/74/IJN/2016 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas Reviu Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dua aturan tersebut mengatur tentang kegiatan monitoring dengan cara mengamati secara seksama suatu keadaan sehingga semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan yang diperlukan terhadap tindakan selanjutnya. Beberapa landasan tersebut mendasari Ditjen Gakkum ESDM dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibutuhkan sebagai sarana pemantauan kinerja secara periodik dan berdasarkan realisasi atas indikator-indikator kinerja dalam periode tahun berjalan.



1.3 Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum ESDM), sebagai Unit Eselon 1 pada Kementerian ESDM yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral, dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan;
2. Pelaksanaan kebijakan;
3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan;
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, penganan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

1.4 Profil

Terbentuknya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum ESDM) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan pada 5 November 2024 dan berlaku sejak saat diundangkan. Perpres ini mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, termasuk pembentukan Ditjen Gakkum ESDM

sebagai salah satu unsur unit eselon I di lingkungan Kementerian ESDM.

Pembentukan Ditjen Gakkum ESDM merupakan langkah strategis Pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral guna memastikan kepastian hukum, kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan lingkungan, keselamatan, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Latar belakang pembentukan ini mencakup kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan



pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi atas pelanggaran di sektor ESDM yang semakin kompleks.

Ditjen Gakkum ESDM berperan sebagai garda terdepan dalam mengawal kebijakan penegakan hukum sektor energi dan sumber daya mineral, mengintegrasikan fungsi pengawasan administrasi dengan penegakan hukum substantif serta tindak lanjut terhadap pelanggaran

hukum, baik administratif maupun pidana. Keberadaan Ditjen ini diharapkan memperkuat penegakan hukum yang akuntabel dan profesional, serta memberikan kepastian kepatuhan bagi para pelaku usaha di sektor ESDM. Adapun Direktur Jenderal yang memimpin Ditjen Gakkum ESDM adalah Dr. Rilke Jeffri Huwae, S.H., M.H. (25 Juni 2025 s.d. Sekarang).

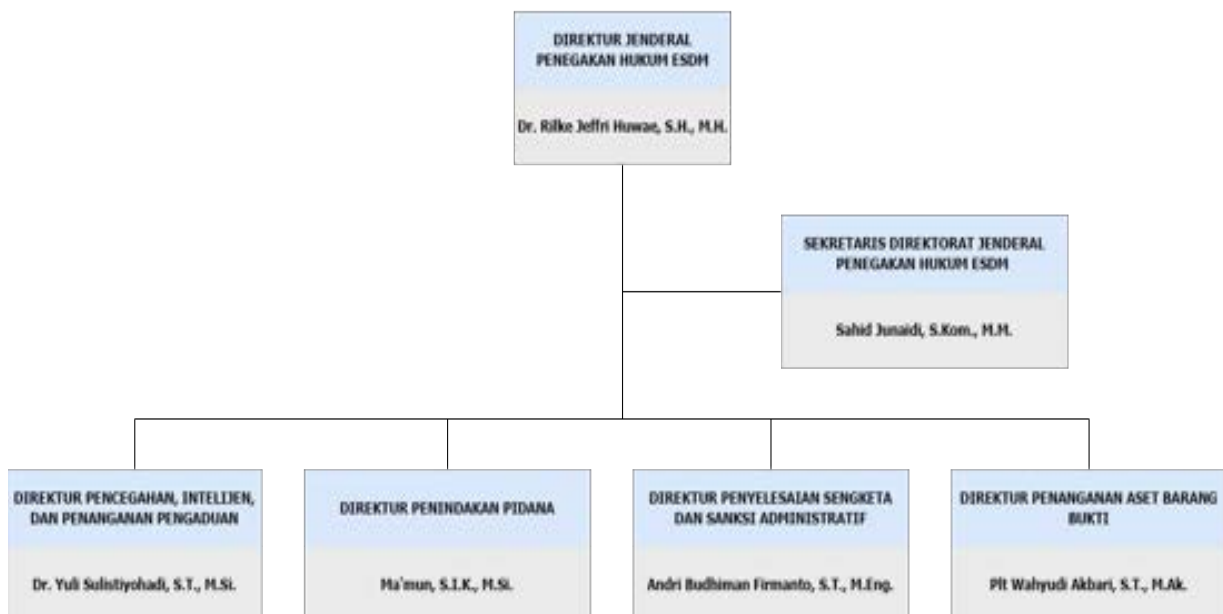
1.5 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, struktur organisasi Ditjen Gakkum ESDM terdiri dari:

1. Sekretariat Ditjen Gakkum ESDM;

2. Direktorat Pencegahan, Intelijen, dan Penanganan Pengaduan;
3. Direktorat Penindakan Pidana;
4. Direktorat Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif;
5. Direktorat Penanganan Aset Barang Bukti.

STRUKTUR ORGANISASI DAN PEJABAT STRUKTURAL DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Ditjen Gakkum ESDM



1.6 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Ditjen Gakkum ESDM memiliki kekuatan pegawai saat ini sampai dengan 31 Desember 2025 diterangkan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Unit Kerja	Pegawai Mutasi	Pegawai Penugasan	Jumlah Pegawai
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral	1	–	1
Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral	15	11	26
Direktorat Pencegahan, Intelijen, dan Penanganan Pengaduan	8	11	19
Direktorat Penindakan Pidana	9	8	17
Direktorat Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif	10	9	19
Direktorat Penanganan Aset Barang Bukti	9	9	18
Total	52	48	100

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

Unit Kerja	Mutasi			Penugasan			Jumlah Pegawai
	S1	S2	S3	S1	S2	S3	
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0	1	0	0	0	1
Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral	8	6	1	6	4	1	26
Direktorat Pencegahan, Intelijen, dan Penanganan Pengaduan	4	3	1	5	6	0	19
Direktorat Penindakan Pidana	4	5	0	5	3	0	17
Direktorat Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif	5	5	0	5	4	0	19
Direktorat Penanganan Aset Barang Bukti	4	5	0	5	4	0	18
Total	25	24	3	26	21	1	100



1.7 Anggaran

Selama tahun 2025, kegiatan Ditjen Gakkum ESDM ditunjang unit di lingkungan Kementerian ESDM, hal ini disebabkan Ditjen Gakkum ESDM baru terbentuk pada bulan Juni 2025. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan Menteri ESDM terhadap kehadiran Ditjen Gakkum ESDM.



1.8 Isu Strategis

1. Isu kepatuhan atas kewajiban reklamasi perusahaan tambang

Penguatan pengawasan terkait kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang dan pelaksanaan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang untuk penegakan aturan, serta perusahaan pemegang IUP atau IUPK akan diberikan surat peringatan apabila tidak mematuhi.

Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajiban tersebut sampai dengan berakhirnya masa berlaku atau dicabutnya IUP, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 161B UU No. 3 Tahun 2020 dengan ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

2. Isu Penyalahgunaan BBM Subsidi

Disparitas harga antara BBM Subsidi dan BBM Khusus Penugasan dengan harga Minyak dunia tergolong masih sangat besar. Berdasarkan Informasi harga BBM di <https://mypertamina.id/about/product-price>, disparitas harga

antara Bio Solar Subsidi dengan Dexlite mencapai Rp. 7.000/Liter dan antara Peralite dengan Pertamina mencapai Rp. 2.650/Liter. Hal ini menyebabkan adanya potensi penyalahgunaan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan selisih harga tersebut demi mengambil keuntungan sendiri, salah satunya melalui pelangsiran BBM.

Untuk Jenis BBM Tertentu, praktek jual beli QR Code di *Marketplace* menjadi salah satu ancaman yang mengganggu pelaksanaan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume di level Lembaga Penyalur, praktek penggantian TNKB oleh kendaraan yang sama masih sulit dilacak oleh operator SPBU, sehingga menyebabkan adanya kebocoran subsidi BBM tidak sesuai peruntukan. Selain itu, belum terimplementasikannya XStar secara maksimal oleh Pemerintah Daerah juga menjadi salah satu penyebab kesulitannya proses pemantauan realisasi penyaluran BBM, baik Subsidi maupun Penugasan ke konsumen yang berhak.



3. Isu *illegal mining* di dalam wilayah IUP

Pengawasan aktivitas perusahaan pemegang IUP dilakukan dengan melakukan pengawasan bukaan lahan dari tahun ke tahun, dengan menggunakan alat penginderaan jarak jauh seperti citra satelit dan selanjutnya akan dilaksanakan klarifikasi kepada perusahaan terhadap potensi pelanggaran bukaan lahan tersebut sesuai dengan waktu perizinannya.

Dilakukan evaluasi kepada perusahaan pemegang IUP terhadap identifikasi PETI dan pengendalian dari perusahaan terkait aktivitas PETI tersebut, dan mencegah pembiaran atau kesengajaan terhadap aktivitas PETI oleh perusahaan maupun bentuk laporan palsu.

4. Isu *illegal mining* pada kawasan hutan

Ditjen Gakkum ESDM mendukung kegiatan penertiban PETI bersama-sama dengan Satgas PKH. Salah satu percontohan kegiatan penertiban PETI pada kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung pada Triwulan III tahun 2025. Tim Gakkum ESDM bersama Satgas PKH mengamankan timah ilegal dan banyak alat berat yang disembunyikan di kebun sawit masyarakat.

Telah terbit Peraturan Menteri ESDM No. 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas

Nikel, Bauksit, Timah, dan Batubara dimana pelanggaran akan dikenakan tarif denda per hektar.

5. Isu *illegal drilling* pada sumur minyak masyarakat

Beberapa wilayah provinsi di Indonesia mempunyai potensi sumber daya minyak bumi yang masih sangat besar. Potensi ini juga didukung dengan kondisi geologi yang menguntungkan secara teknis karena lapisan reservoir yang tidak terlalu dalam. Selama ini potensi sumber daya minyak bumi tersebut telah dikelola oleh masyarakat secara tradisional dan tanpa mengikuti kaidah keteknikan yang baik sesuai peraturan K3LL yang ada.

Hal ini sering menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja dan kebakaran yang sangat merugikan baik secara ekonomis, kerusakan lingkungan, maupun menimbulkan korban jiwa. Tetapi pada kenyataannya, masyarakat masih banyak yang menjadi pelaku kegiatan *illegal drilling* karena kegiatan ini membantu perekonomian mereka secara langsung.

Mempertimbangkan kondisi ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. Dengan terbitnya Peraturan Menteri ini maka masyarakat tidak boleh melakukan kegiatan



pengeboran sumur minyak tanpa izin dibawah pengelolaan BUMD/KUD/UMKM. Sehingga dengan adanya kerjasama pengelolaan sumur minyak masyarakat di bawah BUMD/KUD/UMKM diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan keamanan, menjamin aspek keselamatan, menciptakan lapangan kerja baru, menambah produksi nasional serta memberi payung hukum yang jelas kepada masyarakat pelaku kegiatan produksi minyak bumi pada sumur masyarakat.

6. Isu peningkatan pengawasan terintegrasi pada smelter mineral

Sinkronisasi dan integrasi data hilirisasi mineral dan batubara pada smelter terintegrasi dan smelter standalone telah berjalan dan dikelola pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Kementerian Perindustrian, terutama untuk komoditas nikel, tembaga, bauksit, emas/perak, mangan, timah, besi. Namun masih banyak smelter *standalone* yang belum terdata di SIINas yang perlu dilakukan pengawasan untuk menekan potensi pelanggaran.

7. Isu pengawasan pada IUP untuk penjualan mineral tergali

Kegiatan penjualan mineral oleh perusahaan non tambang (contohnya: perusahaan yang memiliki aktivitas perkebunan) tanpa adanya pelaporan dan/atau izin memiliki potensi pelanggaran apabila pada tanah tersebut kaya atau memiliki

kandungan mineral yang tinggi, sehingga kepatuhan atas pelaporan aktivitas penjualan mineral tergali pada perusahaan non tambang perlu dilakukan pengawasan untuk penerimaan negara.

8. Klarifikasi terhadap opini di media sosial

Melalui kegiatan pencegahan dan intelijen, Ditjen Gakkum melaksanakan pemantauan dampak kegiatan operasi yang dilakukan badan usaha, salah satunya dengan melihat respon masyarakat yang beredar di media sosial. Pada akhir tahun 2025 muncul isu tentang dokumentasi bukaan lahan yang terjadi di lereng bagian selatan Gunung Slamet yang dikhawatirkan akan menimbulkan potensi bencana seperti yang terjadi di Pulau Sumatera. Ditjen Gakkum langsung melakukan verifikasi melalui teknologi citra satelit dan inspeksi langsung ke lapangan dan didapatkan hasil bahwa dokumentasi bukaan tersebut adalah hasil kegiatan eksplorasi panas bumi pada WKP Baturaden tahun 2018 oleh PT. Sejahtera Alam Energy (PT. SAE).

Hasil inspeksi terhadap lokasi kerja eksplorasi PT. SAE menunjukkan bahwa kondisi aktual area perusahaan panas bumi di WKP Baturaden sangat berbeda dengan gambar maupun video yang viral di *platform* media sosial. PT. SAE selaku pemegang izin telah melaksanakan upaya rehabilitasi lingkungan, antara lain melalui kegiatan reboisasi pada lahan bukaan yang tidak lagi



digunakan dalam kegiatan operasional. Pemeriksaan terhadap Wellpad C, Wellpad H, Wellpad F, serta akses jalan menuju wellpad menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas pembukaan lahan baru. Kondisi lokasi tersebut telah mengalami revegetasi alami dan upaya reboisasi yang dilakukan oleh PT SAE.

9. Isu Pencurian Listrik

Subsidi susut pada jaringan listrik yang diberikan pemerintah kepada PLN pada tahun 2024 adalah sebesar Rp 73,24 triliun, jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan banyak anggaran pada kementerian pusat. Dengan pertimbangan besarnya subsidi susut salah satu nya dikarenakan adanya lost pada jaringan akibat dari pencurian listrik. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM bekerjasama dengan PT. PLN (persero) secara rutin dan simultan terus melakukan kegiatan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) yang dilakukan di setiap wilayah kerja dari PT PLN (persero).

Kegiatan pertama Ditjen Gakkum terkait P2TL adalah dengan menyasar rumah-rumah produksi *mining bitcoin* yang tengah marak terjadi di masyarakat dimana kegiatan tersebut disinyalir membutuhkan tenaga Listrik dengan jumlah yang sangat banyak dan beberapa di antaranya mendapatkan daya dari jalur ilegal dengan kata lain melalui pencurian listrik. Kegiatan awal tersebut dilakukan pada bulan September 2025

di wilayah PLN UIP Bekasi yaitu di daerah Pondok Gede, Bekasi.

10. Isu terkait tindak lanjut terhadap Barang yang Dikuasai Negara (ByDN)

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa ayat 3 yaitu "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" dan dengan penelaahan hukum secara intensif dan mendalam peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Menteri ESDM telah menginisiasi terbitnya peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. Peraturan pemerintah ini mengakomodir tindak lanjut terhadap barang-barang atau material yang memiliki indikasi pelanggaran hukum dan perundang-undangan. Di tahun 2025 menteri ESDM telah melakukan gebrakan dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM 406.K/BN.03/MEM.H/2025 tentang Penetapan Barang yang Dikuasai Negara pada stock Bijih bauksit di Kepulauan Riau. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM langsung mengambil langkah konkrit terkait Peraturan Menteri tersebut dengan melakukan pengamanan dan melaksanakan Lelang terhadap 45 titik stockpile bijih Bauksit yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.





BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1 Rencana Strategis

Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Ditjen Gakkum ESDM 2025-2029

Matrik Kinerja Ditjen Gakkum ESDM Tahun 2025-2029									
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target Kinerja					
				2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penegakan Hukum Sektor ESDM									
	Sasaran Program 1 Terselesaikannya Kasus Penegakan Hukum dan Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Sektor ESDM								
	1. Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM		Score	6,12	6,70	6,87	7,55	9,68	
Kegiatan 1: Penegakan Hukum Pidana dan Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi terhadap Badan Usaha Sektor ESDM									
	Sasaran Kegiatan 1.1. Terselesaikannya Kasus Penegakan Hukum Sektor ESDM								
	1. Identifikasi Potensi Pelanggaran	Pusat	Dokumen	25	50	60	75	85	
	2. Persentase Laporan atau Pengaduan Masyarakat terkait Pelanggaran Hukum yang Ditindaklanjuti	Pusat	Persentase	90	90	90	95	100	
	3. Persentase Penyelidikan yang Masuk ke Tahap Penyidikan	Pusat	Persentase	40	20	20	20	50	
	4. Persentase Kasus yang Ditangani Secara Administratif	Pusat	Persentase	50	80	80	80	80	
	5. Waktu Rata-rata Penyelesaian Kasus Pidana ESDM	Pusat	Hari	120	120	120	120	120	
	6. Jumlah Pelanggaran yang Telah P21	Pusat	Perkara	2	3	3	4	5	
	7. Rekomendasi Kebijakan Pencegahan, Penanganan, dan Penegakan Hukum Sektor ESDM	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	2	2	2	2	4	
	8. Persentase Penanganan Aset Barang Bukti Sektor ESDM	Pusat	Persentase	40	45	50	60	70	
Program Dukungan Manajemen									
	Sasaran Program 1 Terwujudnya Dukungan Manajemen yang Efektif dan Akuntabel untuk Penguatan Sistem Penegakan Hukum Sektor ESDM yang Profesional dan Berintegritas								
	1. Indeks Tata Kelola Birokrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM		(Indeks (Skala 100))	87,3	87,33	88,02	88,05	88,74	
	2. IP ASN Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM		(Indeks (Skala 100))	82,00	82,5	83,00	83,5	84,00	



**Kegiatan 1: Pengelolaan Manajemen
Kesekretariatan Bidang Penegakan Hukum
ESDM**
Sasaran Kegiatan 1.1.

Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang Didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK, dan ASN yang Profesional

1. Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Gakkum	(Indeks (Skala 4))	3,5	3,5	3,55	3,55	3,6
2. Nilai SAKIP Ditjen Gakkum	(Nilai)	81,00	81,00	81,5	81,5	82,00
3. Nilai NKA Ditjen Gakkum	(Nilai)	90,5	90,55	90,6	90,65	90,7
4. Tindak lanjut Rekomendasi BPK di Lingkungan Ditjen Gakkum	Persentase	92	92,1	92,2	92,3	92,4
5. IP ASN Ditjen Gakkum	(Indeks (Skala 100))	82	82,5	83	83,5	84

2.2 Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Dengan berpedoman pada dokumen Renstra 2025–2029, Ditjen Gakkum ESDM merumuskan sasaran strategis yang hendak dicapai tahun 2022 dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Definisi Perjanjian Kinerja menurut Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dengan adanya dokumen PK, akan terwujud suatu komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia. Kinerja terukur yang terdapat dalam dokumen PK digunakan sebagai acuan dalam mencapai tujuan-tujuan Kementerian ESDM, dikenal dengan nama indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja utama Ditjen Gakkum ESDM tercantum dalam tabel 2.2.



Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Ditjen Gakkum ESDM

		Target
 Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM		6,12
1	 Identifikasi Potensi Pelanggaran Hukum sektor ESDM (dokumen)	25
2	 Persentase laporan/dumas terkait pelanggaran hukum yang di tindaklanjuti (%)	90
3	 Persentase kasus Penyelidikan yang masuk ke tahap penyidikan (%)	40
4	 Jumlah Pelanggaran yang telah P21 (Perkara)	2
5	 Waktu Rata-rata penyelesaian kasus pidana ESDM (hari)	120
6	 Persentase kasus yang ditangani secara administrasi (%)	50
7	 Rekomendasi Kebijakan, pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum sektor ESDM (Rekomendasi Kebijakan)	2
8	 Persentase Penanganan Aset Barang Bukti Sektor ESDM (%)	40
 Indeks Tata Kelola Reformasi Birokrasi		87,3
1	 Indeks Kepuasan Layanan Ditjen Gakkum (Indeks)	3,5
2	 Nilai SAKIP Ditjen Gakkum (Nilai)	81
3	 Nilai NKA Ditjen Gakkum (Nilai)	90,5
4	 Tindaklanjuti Rekomendasi BPK di Lingkungan Ditjen Gakkum (%)	92
 IP ASN Ditjen Gakkum		82
1	 IP ASN Ditjen Gakkum (Indeks)	82



A low-angle photograph of an oil pumpjack (jackal) against a bright blue sky with scattered white clouds. The pumpjack is a large, yellow-painted metal structure with a long, angled arm and a counterweight. A platform with a ladder is visible on the left side of the structure. In the background, other industrial equipment and blue storage tanks are partially visible.

BAB III

PENILAIAN KINERJA

3.1 Akuntabilitas Keuangan

3.1.1 Persentase Realisasi Anggaran Ditjen Gakkum ESDM

Selama tahun 2025, kegiatan Ditjen Gakkum ESDM ditunjang unit di lingkungan Kementerian ESDM yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal, hal ini disebabkan Ditjen Gakkum ESDM baru terbentuk pada bulan Juni 2025. Hal tersebut merupakan bentuk dukungan Menteri ESDM terhadap kehadiran Ditjen Gakkum ESDM.



3.2 Capaian Kinerja Organisasi

3.2.1 Sasaran Strategi I: Tersesainya Kasus Penegakan Hukum dan Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Sektor ESDM

3.2.1.1 IKU 1: Indeks Penegakan Hukum Sektor ESDM

Indeks Penegakan Hukum tahun 2025 senilai 8,08 dari target sebesar 6,12, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perhitungan Indeks Penegakan Hukum

Indikator	Bobot (%)	Nilai Acuan		Realisasi	Capaian	Indeks
		Min	Max			
Identifikasi potensi pelanggaran	10,25	0	85	63	0,74	7,60
Persentase laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hukum yang ditindaklanjuti	12,38	50	100	91,6	0,83	10,28
Persentase penyelesaian yang masuk ke tahap penyidikan	11,66	0	50	40	0,80	9,33
Persentase kasus yang ditangani secara administratif	11,46	0	80	100	1,25	14,33
Waktu rata-rata penyelesaian kasus pidana ESDM	14,02	120	0	120	0,00	0,00
Jumlah pelanggaran yang telah PQI	13,21	0	5	2	0,40	5,28
Rekomendasi kebijakan pencegahan, penanganan dan penegakan hukum sektor ESDM	16,48	0	4	3	0,75	12,36
Persentase penanganan aset Beras Bakti sektor ESDM	10,56	0	100	52	0,52	5,49
Indeks Penegakan Hukum						8,08

a. Identifikasi Potensi Pelanggaran

Identifikasi pelanggaran adalah proses mengenali, menelaah, dan menetapkan adanya dugaan atau fakta pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sektor ESDM, kebijakan sektor ESDM, standar sektor ESDM, atau kewajiban tertentu berdasarkan data, informasi, dan/atau hasil pengawasan. Identifikasi pelanggaran bertujuan untuk:

1. memastikan kepastian hukum;
2. menjadi dasar klarifikasi dan pemeriksaan lanjutan;
3. menentukan langkah penanganan yang proporsional;
4. mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan; dan
5. mencegah terjadinya pelanggaran berulang.



Perhitungan identifikasi potensi pelanggaran adalah jumlah seluruh pengaduan yang masuk, yang dilakukan analisis dan penelaahan lebih lanjut untuk menentukan pelanggaran yang dilakukan dalam periode 1 Januari s.d. 31 Desember. Dengan Formula perhitungan: Capaian IKU = Jumlah Pengaduan yang disampaikan ke Ditjen Gakkum ESDM.

Berdasarkan target kinerja Ditjen Gakkum Kementerian ESDM tahun 2025 telah ditargetkan sebanyak 25 dokumen identifikasi pelanggaran. Sejak Juli s.d Desember 2025 telah diidentifikasi sebanyak 63 potensi pelanggaran yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, pelanggaran Pertambangan Tanpa Izin (PETI) merupakan jenis pelanggaran yang paling dominan, sehingga menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan penegakan hukum.

b. Persentase Laporan atau Pengaduan Masyarakat Terkait Pelanggaran Hukum yang Ditindaklanjuti

Persentase laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hukum yang ditindaklanjuti merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat responsivitas dan efektivitas dalam menangani laporan masyarakat di sektor ESDM. Indikator ini mencerminkan komitmen Kementerian ESDM dalam menegakkan hukum, meningkatkan pelayanan publik, serta menjamin

kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat.

Tindak lanjut atas laporan atau pengaduan dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari verifikasi administrasi, klarifikasi awal, pengumpulan data dan bukti pendukung, hingga penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor ESDM. Tidak seluruh laporan dapat langsung ditindaklanjuti, karena sebagian laporan tidak memenuhi persyaratan administratif, berada di luar kewenangan instansi, atau tidak didukung bukti awal yang memadai.

Capaian persentase laporan yang ditindaklanjuti menunjukkan sejauh mana laporan masyarakat yang memenuhi kriteria telah diproses secara sistematis dan akuntabel. Semakin tinggi persentase tindak lanjut, semakin baik tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pengawasan dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh instansi. Sebaliknya, persentase yang rendah menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki mekanisme penerimaan pengaduan, peningkatan kualitas verifikasi, serta penguatan koordinasi lintas unit dan/atau instansi terkait.

Melalui peningkatan kualitas penanganan laporan masyarakat, diharapkan pengaduan tidak hanya berhenti pada proses administrasi, tetapi dapat memberikan dampak nyata dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, serta mendorong terciptanya tata kelola



pemerintahan yang baik, transparan, dan berintegritas.

Formula Perhitungan: Capaian IKU = (Jumlah Laporan yang ditindaklanjuti) / (jumlah laporan yang diterima) x 100%

Sejak Juli s.d Desember 2025, jumlah aduan yang telah masuk sebesar 119 aduan, terdiri dari 106 (89%) aduan dari sektor minerba, 10 (8%) aduan

dari sektor migas, 1 (1%) aduan dari sektor ketenagalistrikan, dan 2 (2 %) aduan dari sektor Non ESDM lainnya. Persentase laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hukum yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 90%. Dari 119 aduan tersebut terdapat 109 aduan (91,6%) yang ditindaklanjuti.



Gambar 3.1 Rekapitulasi Pengaduan

c. Persentase Penyelidikan yang Masuk ke Tahap Penyidikan

Penyelidikan adalah tahap awal dalam proses hukum yang merupakan rangkaian tindakan oleh Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana, mengumpulkan informasi awal dan bukti permulaan untuk menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Tahapan dalam penyelidikan antara lain meliputi menerima laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti di tempat kejadian perkara (TKP).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyelidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Penyidikan ini antara lain: Pemeriksaan saksi dan tersangka, Pengeledahan dan penyitaan, Penahanan (jika diperlukan), dan penetapan tersangka berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.

Indikator ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan ketajaman proses penyelidikan dalam mengungkap dugaan pelanggaran

hukum yang layak ditindaklanjuti secara hukum. Semakin tinggi persentase penyelidikan yang berlanjut ke tahap penyidikan, semakin menunjukkan bahwa proses penyelidikan dilakukan secara profesional, berbasis bukti, dan mampu menghasilkan temuan yang kuat.

Cara menghitung indikator ini adalah dengan membagi jumlah kasus penyelidikan yang masuk ke tahap penyidikan, dibagi dengan jumlah total kasus penyelidikan dan dibuat dalam bentuk persentase

Capaian IKU = $\frac{\text{Jumlah kasus penyelidikan yang masuk ke tahap penyidikan}}{\text{jumlah total kasus penyelidikan}} \times 100\%$

Di periode bulan Juli sampai Desember tahun 2025, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM sudah menangani sebanyak 8 (delapan) kasus dan 3 (tiga) kasus diantaranya sudah masuk ke tahap penyidikan.

d. Persentase Kasus yang Ditangani Secara Administratif

Indikator sasaran Persentase Kasus yang Ditangani Secara Administratif merupakan ukuran efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian kasus yang diselesaikan melalui mekanisme administratif, tanpa perlu eskalasi ke proses hukum atau penyelesaian formal lainnya. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tingginya

persentase penanganan kasus secara administratif menunjukkan bahwa sistem internal telah berjalan optimal, mampu mencegah konflik berkepanjangan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Cara menghitung indikator ini adalah dengan membagi jumlah kasus ditangani secara administrasi, dibagi dengan jumlah total kasus penyelidikan dan dibuat dalam bentuk persentase.

Formula perhitungan: Capaian IKU = $\frac{\text{Jumlah kasus yang ditangani secara administratif}}{\text{jumlah total kasus penyelidikan}} \times 100\%$

Terhitung sejak 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM telah menangani 28 permasalahan hukum bidang energi dan sumber daya mineral, dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdapat 23 permasalahan hukum sub bidang mineral dan batubara dengan status: 11 telah selesai dan 12 masih dalam proses penanganan tindak lanjut.
2. Terdapat 3 permasalahan hukum sub bidang minyak dan gas bumi dengan status: 1 telah selesai dan 2 masih dalam proses penanganan tindak lanjut.
3. Terdapat 2 permasalahan hukum sub bidang ketenagalistrikan dan batubara dengan status: 1 telah selesai dan 1 masih dalam proses penanganan tindak lanjut.



e. Waktu Rata-rata Penyelesaian Kasus Pidana ESDM

Indikator Waktu Rata-rata Penyelesaian Kasus Pidana ESDM mengukur rata-rata durasi dari saat terdaptarnya laporan dugaan tindak pidana di sektor energi dan sumber daya mineral hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Pengukuran meliputi seluruh tahapan proses, mulai dari penanganan awal oleh aparat penegak hukum hingga penyerahan berkas perkara dan pelaksanaan sidang di pengadilan

Waktu penyelesaian yang optimal mencerminkan kemampuan institusi dalam menegakkan hukum secara cepat, akurat, dan profesional, sekaligus menunjukkan komitmen terhadap kepastian hukum dan perlindungan terhadap sumber daya negara. Waktu rata-rata penyelesaian kasus pidana bervariasi tergantung pada tahapan (penyidikan, penuntutan, persidangan) dan tingkat kesulitan perkara.

Berdasarkan IKU tahun 2025 target waktu penyelesaian kasus pidana sektor ESDM yaitu 120 hari atau 4 bulan, namun dalam beberapa kasus penyelesaian kasus pidana memerlukan waktu lebih dari 4 bulan dikarenakan adanya koordinasi lintas instansi Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Cara Menghitung

- Data Laporan: Mengumpulkan data tanggal masuknya Laporan Polisi (LP) dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

- Proses Penyidikan: Mencatat tanggal penyelesaian berkas penyidikan yang dikirim ke Kejaksaan

- Proses Peradilan: Melacak tanggal putusan Pengadilan Negeri dan putusan pengadilan tingkat banding bila ada

Formula perhitungan: Capaian IKU = Jumlah total hari dari laporan awal sampai putusan akhir.

f. Jumlah Pelanggaran yang telah P21

Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah total perkara penyelidikan yang memperoleh status P21 (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penuntutan) dalam periode pelaporan tertentu. Status P21 diterbitkan ketika Kejaksaan menilai bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materil untuk diajukan ke pengadilan. Indikator ini mencerminkan efektivitas proses penyidikan dan penuntutan dalam memastikan setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara hukum hingga tahap awal persidangan.

Untuk mendapatkan angka indikator tersebut, metode pengukuran indikator yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan seluruh Surat Keputusan P21 yang diterbitkan oleh Kejaksaan dalam periode (bulanan, triwulan, tahunan).
- Melakukan validasi data berdasarkan nomor perkara dan tanggal SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan).



- Menghitung total kasus P21 sebagai nilai indikator.
- Opsi lain yang dapat dilakukan dalam menghitung rasio P21 terhadap total kasus penyelidikan adalah dengan membandingkan jumlah pelanggaran P21 dibagi dengan jumlah total pelanggaran

Formula perhitungan : $\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah pelanggaran yang telah P21}}{\text{Jumlah pelanggaran yang telah P21}}$

Di periode bulan Juli sampai bulan Desember tahun 2025, Direktorat Penindakan Pidana sudah menangani sebanyak 3 (tiga) kasus pidana yang naik tahap penyidikan. Karena terkendala waktu, jumlah SDM dan terbatasnya anggaran sehingga 3 (tiga) kasus tersebut akan P21 pada bulan Januari 2026.

g. Rekomendasi Kebijakan Pencegahan, Penanganan dan Penegakan Hukum Sektor ESDM

Indikator Rekomendasi Kebijakan Pencegahan, Penanganan dan Penegakan Hukum sektor ESDM mengukur kuantitas dan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh unit teknis terkait untuk mencegah pelanggaran, memperbaiki mekanisme penanganan, dan memperkuat penegakan hukum pada kegiatan energi dan sumber daya mineral. Rekomendasi mencakup usulan perubahan regulasi, standar operasional, mekanisme koordinasi antar-institusi, dan langkah-langkah teknis untuk mitigasi risiko pelanggaran. Indikator ini menjadi tolok ukur kapasitas institusi dalam menghasilkan kebijakan berbasis bukti

yang efektif, relevan, dan dapat diimplementasikan untuk menjaga tata kelola sektor ESDM.

Capaian indikator ini dihitung dengan cara menghitung jumlah rekomendasi yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi dari dihasilkan dari penelaahan kasus/ permasalahan yang dihadapi oleh Ditjen Gakkum ESDM, dengan Formula perhitungan : $\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Jumlah kebijakan yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi}}{\text{Jumlah kebijakan yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi}}$

Capaian IKU 2025 tercapai melebihi target, yaitu sebanyak 3 dokumen rekomendasi kebijakan. Dokumen tersebut berupa SOP yang dituangkan dalam Rancangan Keputusan Menteri ESDM tentang Tata Kelola Administrasi, yaitu SOP pengklasifikasian permasalahan penegakan hukum administratif, perdata dan/atau pidana serta penyelesaian sengketa dan SOP pelaksanaan administrasi penanganan perkara dan 1 dokumen rekomendasi kebijakan kegeologian/air tanah.

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan berupa rancangan Perpres Penataan Perizinan Air Tanah dan rancangan Peraturan Menteri ESDM mengenai penerapan formula denda administrasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan ketersediaan air tanah yang aman di masa depan. Implementasi yang tepat



akan membawa dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan dan keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.

h. Persentase Penanganan Aset Barang Bukti Sektor ESDM

Pada Tahun 2025, Direktorat Penanganan Aset Barang Bukti melaksanakan pengelolaan dan penanganan aset hasil penegakan hukum sektor ESDM sebagai bagian dari pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat, khususnya pada indikator Persentase Penanganan Aset Barang Bukti Sektor ESDM. Target IKU yang ditetapkan sebesar 40 persen, dengan capaian sampai dengan Desember 2025 sebesar 52 persen, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan.

Ukuran efektivitas institusi dalam mengelola dan menyelesaikan proses penanganan Aset dan/atau Barang Bukti yang berasal dari proses penegakan hukum sektor ESDM. Aset dan/atau Barang Bukti tersebut dapat berupa alat, kendaraan, hasil tambang, atau aset lain yang terkait dengan kegiatan ilegal penegakan sektor ESDM.

Pada setiap permohonan perkara yang masuk akan dilaksanakan proses penanganan, kemudian pada setiap perkara tersebut dinilai berdasarkan tahapan penanganan yang telah dilakukan. Nilai persentase tahapan dari setiap perkara kan dijumlah kemudian dibagi dengan jumlah

perkara yang ditangani sehingga diperoleh rata-rata persentase penanganan aset dan/atau barang bukti, dengan Formula perhitungan :

Capaian IKU = $(\text{Persentase tahapan setiap penanganan aset barang bukti}) / (\text{jumlah perkara}) \times 100\%$

Capaian tersebut diperoleh dari rangkaian kegiatan penanganan aset yang meliputi pengujian laboratorium atas sampel barang bukti, proses pengamanan, penitipan, dan penetapan status sita, serta koordinasi pelaksanaan lelang melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Proses ini memastikan bahwa seluruh barang bukti ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menjunjung prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Adapun jenis dan jumlah barang bukti yang ditangani meliputi antara lain 470 kampil bijih timah dengan total berat sekitar 23,5 ton, 2 unit dump truck, 1 unit kapal, serta 102 unit server bitcoin mining beserta perangkat pendukungnya. Penanganan terhadap barang bukti tersebut mencerminkan kompleksitas karakteristik aset sektor ESDM, yang memerlukan pendekatan teknis, administratif, dan hukum secara terpadu.

Secara keseluruhan, pelaksanaan penanganan aset barang bukti sektor ESDM pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif, tercermin dari tercapainya dan terlampauinya target IKU. Ke depan, penguatan koordinasi



lintas instansi, peningkatan kualitas pengelolaan aset, serta percepatan proses administrasi dan lelang akan terus dilakukan guna memastikan bahwa penanganan barang bukti tidak hanya mendukung proses penegakan hukum, tetapi juga berkontribusi pada penyelamatan dan optimalisasi kekayaan negara.

3.2.2 Sasaran Strategi II: Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Ditjen Gakkum yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Berkelanjutan yang didukung oleh Budaya Birokrasi yang BerAKHLAK, dan ASN yang Profesional

3.2.2.1 IKU 1: Indeks Tata Kelola Birokrasi

Capaian Indeks Tata Kelola Birokrasi sebesar 87,63 merupakan manifestasi dari keberhasilan organisasi dalam menjalankan transformasi birokrasi yang berorientasi hasil. Angka ini mencerminkan bahwa sistem tata kelola internal mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan telah berjalan secara sinkron dan mampu menghasilkan pelayanan publik yang prima serta akuntabilitas keuangan yang terjaga dengan standar integritas yang tinggi. Untuk perhitungan dan rincian lebih teknis, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Perhitungan Indeks Tata Kelola Reformasi Birokrasi

Indikator	Bobot	Nilai	Indeks
Kepuasan Layanan	20%	89,75	17,95
SAKIP	40%	81,34	32,536
NKA	30%	90,5	27,15
TL BPK	10%	100	10
Indeks Tata Kelola Reformasi Birokrasi			87,636

1. Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Kepuasan Layanan: 3,59 (Skala 4,0) menunjukkan bahwa organisasi telah berhasil melampaui standar minimal pelayanan prima. Hal ini menunjukkan:

- **Digitalisasi dan Aksesibilitas:** Proses birokrasi yang dulunya berbelit kini lebih ringkas, adopsi teknologi dapat memangkas waktu tunggu.
- **Responsivitas:** Petugas layanan memiliki kompetensi dan empati yang tinggi dalam menangani keluhan masyarakat, sehingga menciptakan pengalaman pengguna yang positif.
- **Transparansi Biaya:** Tidak adanya celah pungutan liar atau biaya tak terduga yang divalidasi langsung melalui persepsi kepuasan masyarakat.

2. Efektivitas Organisasi Berbasis Hasil

Nilai SAKIP: 81,34 (Predikat A) menggambarkan organisasi telah menunjukkan kematangan dalam penerapan *Performance Based Management*.

- **Efektivitas Program:** Setiap program kerja tidak lagi hanya berorientasi pada "penyerapan anggaran", tetapi pada "dampak nyata" (*outcome*) bagi pemangku kepentingan.
- **Sinkronisasi Strategis:** Terjadi keselarasan (*cascading*) yang sempurna dari visi pimpinan tertinggi hingga ke tugas harian staf di level terbawah.



- Budaya Efisiensi: Organisasi mampu mengidentifikasi dan memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah (mencegah pemborosan anggaran).

3. Ketepatan Tata Kelola Keuangan

Nilai Kinerja Anggaran (NKA): 90,5 adalah bukti nyata dari kedisiplinan fiskal yang sangat tinggi. Hal ini mencakup:

- Kualitas Perencanaan: Margin antara perencanaan anggaran dan realisasi sangat tipis, menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan dengan data yang akurat, bukan sekadar estimasi.
- Kepatuhan Regulasi: Penggunaan anggaran dilakukan dengan kepatuhan penuh terhadap aturan pengadaan barang dan jasa serta standar akuntansi pemerintahan.
- Ketepatan Waktu: Penyerapan anggaran terdistribusi secara merata sepanjang tahun (tidak menumpuk di akhir tahun), yang menunjukkan manajemen proyek yang sehat.

4. Integritas dan Pembersihan Masalah

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK: Pencapaian 100% tersebut disebabkan oleh belum adanya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang harus ditindaklanjuti pada Tahun 2025. Hal ini karena Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM baru terbentuk pada akhir Juni 2025, dengan penempatan pegawai yang mulai efektif pada awal Juli 2025.

Selain itu, pada Tahun Anggaran 2025 Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM belum memiliki alokasi anggaran mandiri, dan masih menggunakan skema Nilai Komitmen yang bersumber dari beberapa unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, yaitu Sekretariat Jenderal, Tekmira, Inspektorat Jenderal, dan Dewan Energi Nasional. Dengan kondisi tersebut, belum dilakukan audit BPK secara khusus di lingkungan Ditjen Gakkum ESDM pada Tahun 2025.

3.2.2.2 IKU 2: IP ASN Ditjen Gakkum

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM pada Semester II Tahun 2025 mencapai 83,86, sehingga melampaui target yang ditetapkan sebesar 82. Capaian tersebut sejalan dengan keseluruhan target IP ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM yang masing masing unit eselon 2 nya yakni:

1. Setditjen 83,38
2. Dit Intelegen 86,88
3. Dit Pidana 81,67
4. Dit Sengketa 85,00
5. Dit Aset 88,89

Sehingga mencerminkan tingkat profesionalitas ASN pada kategori Tinggi. Capaian IP ASN Sekretariat Ditjen Gakkum ESDM diperoleh dari pemenuhan komponen pembentuk IP ASN, dengan rincian sebagai berikut:

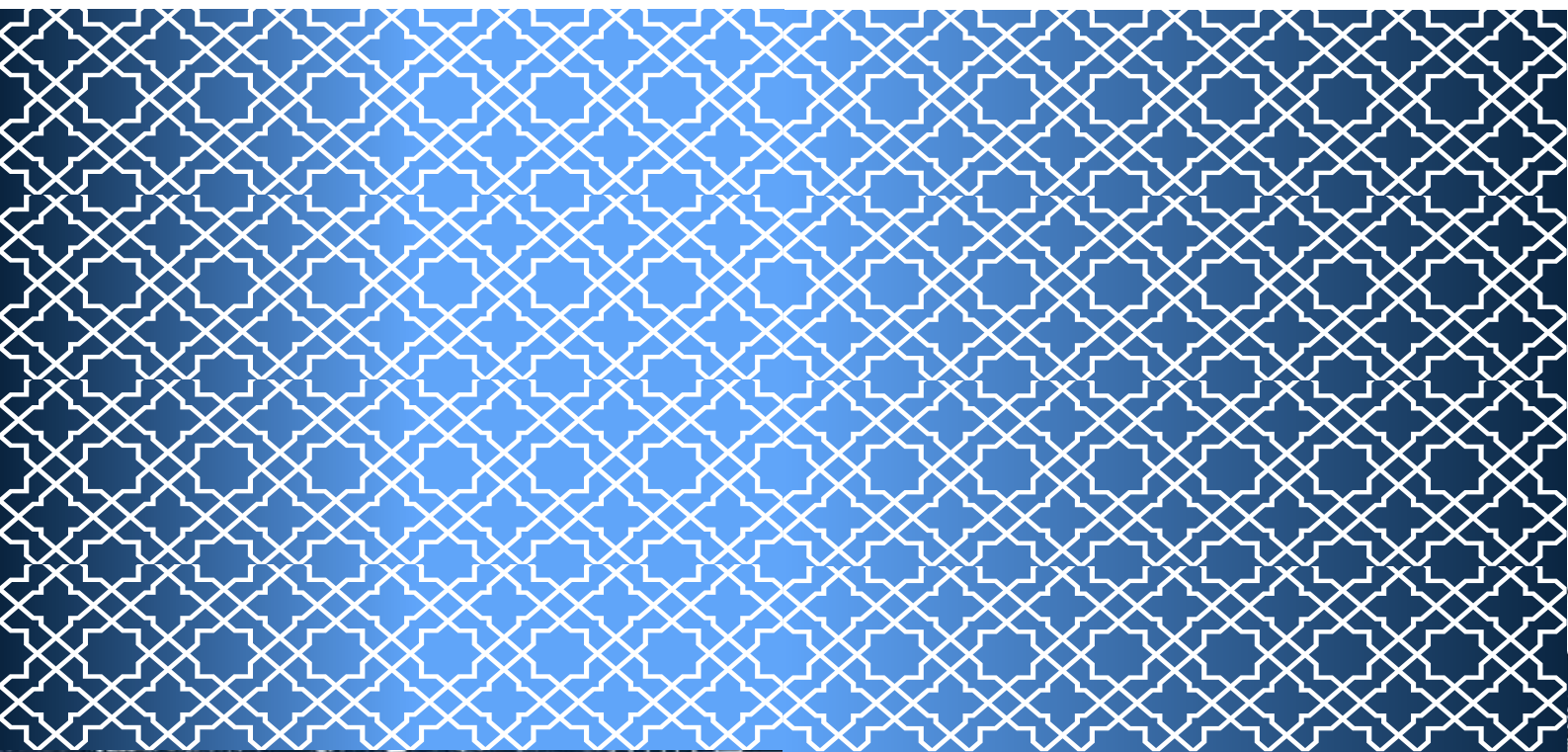
- a. Nilai Kualifikasi: 23,17
- b. Nilai Kompetensi: 30,98
- c. Nilai Kinerja: 24,71



d. Nilai Disiplin: 5,00.

Meskipun capaian indikator telah melampaui target, masih terdapat beberapa hambatan yang memerlukan perhatian adakah Sekretariat Ditjen Gakkum ESDM merupakan unit kerja baru yang mulai efektif beroperasi pada pertengahan Tahun 2025, sehingga proses pemenuhan dan penyesuaian indikator IP ASN belum sepenuhnya optimal. Sebagai tindak lanjut atas hambatan tersebut, upaya peningkatan kualitas capaian IP ASN yang dilakukan dan direncanakan ke depan meliputi:

1. Mendorong peningkatan partisipasi ASN Sekretariat Ditjen Gakkum ESDM dalam program pendidikan dan pelatihan, baik teknis, fungsional, maupun manajerial.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem manajemen kinerja ASN secara berkelanjutan guna meningkatkan capaian kinerja individu.
3. Memperkuat pembinaan dan pendampingan ASN untuk memastikan pemenuhan seluruh komponen pembentuk IP ASN secara merata.
4. Menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN secara terstruktur dan berkelanjutan pada Tahun Anggaran 2026.
5. Terbatasnya waktu pelaksanaan program pengembangan kompetensi ASN pada Tahun 2025 akibat proses transisi organisasi dan penataan kelembagaan.
6. Belum meratanya pemenuhan indikator IP ASN pada seluruh aspek, khususnya pada komponen pengembangan kompetensi dan capaian kinerja individu.



BAB IV
SUCCESS STORY

1. Pelaksanaan sinergi penegakan hukum pada pertambangan ilegal di Palu, Sulawesi Tengah

Pada tanggal 13 -14 Oktober 2025, Dirjen Gakkum melakukan kunjungan ke area operasi aktivitas pertambangan di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) dan berkoordinasi dengan Gubernur Sulteng, Ketua DPRD Sulteng, Polda Sulteng, serta perwakilan perusahaan tambang. Sinergi ini menjadi langkah konkret Ditjen Gakkum dalam menangani Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dalam mewujudkan ketahanan energi melalui tata kelola pertambangan yang berkelanjutan.



Gambar 4.1 Kunjungan ke area operasi aktivitas pertambangan di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng)

2. Kampanye Publik terkait Kepatuhan Hukum Penyaluran BBM di Lembaga Penyalur

Sebagai upaya penegakan hukum dalam Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Gakkum melakukan sinergi dengan BPH Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan

lembaga penyalur, terkait penggunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Edukasi dilakukan pada 14 lembaga penyalur yang tersebar di 6 Provinsi.



Gambar 4.2 Spanduk peringatan pembelian BBM Subsidi

3. Sosialisasi Penegakan Hukum Sektor ESDM di acara Seminar Nasional dan Televisi Nasional

Dalam rangka mengkampanyekan penegakan hukum sektor ESDM, Ditjen Gakkum ESDM melakukan sosialisasi salah satunya dengan menjadi narasumber dalam rangkaian acara Minerba Convex 2025 bertema "Tata Kelola Birokrasi dan Kepastian Hukum Sektor Pertambangan". Dalam acara ini materi yang disampaikan Dirjen Gakkum berjudul "Memperkuat Penegakan Hukum di Subsektor Pertambangan: Konsistensi, Transparansi, dan Responsivitas Regulasi".



Gambar 4.3 Dirjen Gakkum menjadi narasumber dalam acara Minerba Convex

Selain itu, Dirjen Gakkum ESDM juga menghadiri diskusi tentang Penegakan Hukum Sektor Energi demi Keadilan Sosial di salah satu media elektronik nasional. Dirjen Gakkum menegaskan bahwa *illegal mining* tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara lama yang dilakukan hanya dengan pendekatan represif, karena persoalan tersebut juga berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.



Gambar 4.4 Dirjen Gakkum menjadi narasumber di salah satu Televisi Nasional

Dengan filosofi penanganan yang komprehensif, Ditjen Gakkum memiliki kewenangan pembinaan, pengawasan, dan penindakan, yang ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Meski baru terbentuk pada pertengahan tahun 2025 dengan keterbatasan sumber daya, Ditjen Gakkum tetap hadir untuk memitigasi persoalan nyata di lapangan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Fokus penegakan hukum diarahkan pada pelaku besar, karena penindakan terhadap pelaku kecil dinilai tidak

memberikan dampak signifikan. Dalam hal ini, pencabutan izin usaha dinilai sebagai sanksi paling efektif bagi pelaku usaha, karena berdampak langsung pada keberlangsungan kegiatan mereka. Penegakan hukum juga diimbangi dengan kewajiban reklamasi pascatambang sebagai upaya pemulihan keseimbangan ekosistem dan pencegahan kerusakan lingkungan.

Tingginya partisipasi publik tercermin dari masuknya lebih dari 150 aduan masyarakat yang diterima Ditjen Gakkum dalam kurun waktu 4–5 bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 87–88 persen aduan berhasil diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan persoalan tata kelola. Ke depan, Ditjen Gakkum akan memperkuat koordinasi dan menegakkan hukum secara efektif dan efisien agar pengelolaan sumber daya alam benar-benar bermuara pada kemakmuran rakyat dan keberlanjutan lingkungan.

4. Pengamanan *Stockpile* batubara di Sumatera Selatan

Pengamanan *Stockpile* Batubara hasil PETI di Muara Enim, Sumatera Selatan dilakukan pada area lokasi IUP Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu lokasi pengamanan di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim dilakukan dengan memasang *banner* dan barikade pada area *stockpile* PETI dengan luas ± 100 Ha. Tim melakukan pemasangan *banner* dan barikade



pada area pintu masuk. Tim Gakkum ESDM juga melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit kendaraan pengangkut dengan kapasitas 40 ton yang sedang melakukan aktivitas loading batubara. Tim menemukan aktivitas tersebut telah berlangsung selama 5 hari hingga muatan penuh. Selain itu, dilakukan penyitaan sejumlah dokumen yang digunakan untuk menunjang kegiatan PETI, mengambil foto SIM pengemudi dan STNK kendaraan Pengangkut. Kegiatan dilanjutkan dengan memasang *banner* di lokasi jalan hauling PETI. Jalan itu dibuat khusus dengan rute dari bukaan PETI ke *Stockpile*. Terlihat bukaan PETI yang sangat besar dan masif.



Gambar 4.5 Pemasangan *banner* di pada area *stockpile*

Kemudian dilakukan rapat musyawarah dengan masyarakat sebanyak 50 – 100 orang. Rapat dilakukan dengan tujuan menampung aspirasi masyarakat dan melakukan penjelasan larangan melakukan kegiatan penambangan secara ilegal

sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Kesimpulan dari rapat tersebut, yaitu: pembebasan lahan masyarakat agar diselesaikan, khususnya di daerah Kecamatan Tanjung Agung segera diselesaikan, barikade (*police line*) yang sudah terpasang tidak dapat diturunkan, tidak memperbolehkan masyarakat untuk melakukan aktivitas penambangan secara ilegal, dan agar ke depan dibuat rapat dengan mengundang Kepala Desa Tanjung Agung, Masyarakat Desa dan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah penambangan batubara di Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan.

5. Pengamanan *Stockpile* batubara di Kalimantan Timur

Ditjen Gakkum ESDM bersama TNI, POLRI dan Inspektur Tambang Provinsi Kalimantan Timur telah mengamankan *stockpile* batubara hasil pertambangan tanpa izin di sekitaran Samarinda pada tanggal 28 Desember 2025. Dalam kegiatan tersebut ditemukan 6 (enam) titik lokasi dengan perkiraan sekitar kurang lebih 70 ribu ton batubara. Temuan tumpukan batubara tersebut selanjutnya akan dilakukan klarifikasi terkait kepemilikannya, dokumen legalitas perizinan, siapa saja yang terlibat dalam penimbunannya serta asal muasal dari tumpukan batubara tersebut.





Gambar 4.6 Penanganan stockpile batubara di Kalimantan Timur

6. Reklamasi eks pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dicabut dan persepsi masyarakat terhadap penerimaan kegiatan penambangan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan (*compliance monitoring*) atas kegiatan usaha di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Ditjen Gakkum ESDM telah melaksanakan pengawasan pelaksanaan reklamasi pascatambang sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri ESDM Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 tanggal 23 Oktober 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.



Gambar 4.7 Kegiatan penanaman pohon secara simbolis

Pengawasan kewajiban reklamasi dilaksanakan pada eks IUP PT Kawei Sejahtera Mining (PT KMS) yang berlokasi di Pulau Kawei, Desa Selpele, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat dimana pasca pencabutan IUP pada Juli 2025 PT KMS telah melaksanakan komitmen reklamasi seluas 16,14 Ha sampai dengan Desember 2025 dengan penanaman sebanyak 9.064 pohon dari berbagai jenis vegetasi seperti sengon, ketapang, cemara laut dan trembesi.

Tahun 2026, PT KMS telah merencanakan program reklamasi selanjutnya dengan luas 25,72 Ha sehingga diharapkan total kumulatif reklamasi dapat mencapai seluas 41,86 Ha pada Tahun 2026 atau sebesar 45% lahan reklamasi dari total bukaan lahan 92,56 Ha.

Ditjen Gakkum ESDM dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan reklamasi pascatambang di PT KMS juga melibatkan masyarakat setempat dengan melakukan kegiatan penanaman pohon secara simbolis serta berdiskusi dengan masyarakat adat Suku Kawei di Desa Selpele untuk menerima aspirasi dan memperoleh persepsi masyarakat atas keberadaan aktivitas pertambangan nikel PT KMS. Berdasarkan kegiatan diskusi tersebut, masyarakat adat Suku Kawei sebagai pemilik Hak Ulayat atas Pulau Kawei secara langsung menyampaikan Surat Pernyataan dimana masyarakat adat Suku Kawei sangat merasakan manfaat dan

peningkatan kesejahteraan atas beroperasinya kegiatan pertambangan PT KMS, antara lain terciptanya lapangan pekerjaan kepada masyarakat adat baik bekerja secara langsung sebagai pegawai di PT KMS maupun para ibu-ibu dan orangtua dapat menjual hasil kebun sayur mayur dan hasil perikanan nelayan kepada PT KMS dengan harga yang baik. Kegiatan CSR PT KMS berupa perbaikan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas dan mesin genset serta pemberian beasiswa pendidikan sampai ke perguruan tinggi bagi putra-putri masyarakat Desa Selpele.

7. Penguatan sinergi bersama PT PLN (Persero) dalam rangka pencegahan dan penurunan pelanggaran bidang ketenagalistrikan di seluruh wilayah Indonesia

PLN bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM menyelenggarakan Workshop dengan Tema "Optimalisasi Pencegahan dan Penindakan Pidana Serta Bimbingan Teknis dan Supervisi Penerapan Hukum Pidana Terkait Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik Oleh Ditjen Gakkum ESDM" pada 11 Desember 2025, sebagai langkah strategis memperkuat ketertiban, kepastian hukum, dan tata kelola sektor ketenagalistrikan.



Gambar 4.8 Workshop Sinergi dengan PT PLN (Persero)

Kegiatan ini menegaskan komitmen dalam meningkatkan kompetensi dan konsistensi penerapan hukum pidana terkait pelanggaran pemakaian tenaga listrik di seluruh wilayah kerja PLN. Keberlanjutan usaha penyediaan tenaga listrik bertumpu pada pilar utama yaitu keandalan pasokan dan pengamanan pemasukan di sisi PLN. Upaya pencegahan pelanggaran pemakaian tenaga listrik ilegal perlu diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak dan masyarakat langsung.

8. Pelaksanaan Lelang dan pengamanan 45 Titik Stockpile Bauksit di Provinsi kepulauan Riau

Lelang terhadap sisa Bijih Bauksit di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan berdasarkan aturan hukum sebagai berikut:

- Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

- Keputusan Menteri ESDM nomor 406. K/BN.03/MEM.H/ 2025 tanggal 5 Desember 2025 tentang Penetapan Barang Yang dikuasai Negara pada Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral berupa Stok Bijih Bauksit di Provinsi Kepulauan Riau
- Keputusan Direktur Jenderal Penegakan ESDM Nomor 6.K/BN.03/DJH/ 2025 Tanggal 11 Desember 2025 tentang Panitia Penjualan lelang Barang yang dikuasai Negara Berupa Stok Bijih Bauksit di Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 4.9 Lelang dan pengamanan 45 titik stockpile bauksit di Provinsi Kepulauan Riau

Pelaksanaan Lelang tersebut dilakukan terhadap 45 (empat puluh lima titik) Titik/Tumpukan yang berlokasi di Tanjung Moco sebanyak 9 (sembilan) titik/tumpukan, Senggarang sebanyak 7 (tujuh) titik/tumpukan, Sei Timun sebanyak 4 (empat) titik/tumpukan, Pulau Buton sebanyak 6 (enam) titik/tumpukan, Pulau Kelong sebanyak 5 (lima) titik/tumpukan, Pulau Siulung sebanyak 4 (empat) titik/tumpukan, Pulau Telang Kecil sebanyak 4 (empat) titik/

tumpukan, Pulau 9 Telang Besar sebanyak 1 (satu) titik/tumpukan dan Pulau Kelong sebanyak 5 (lima) titik/tumpukan.

Pelaksanaan lelang dilakukan secara Open Bidding pada website lelang.go.id dengan batas akhir penawaran tanggal 22 Desember 2025 pukul 15.00 WIB. Sampai dengan hari Minggu, 21 Desember 2025 jam 23.59 tidak ada calon peserta lelang yang menempatkan uang jaminan lelang 24,7 milyar di KPKNL Batam sehingga dinyatakan tidak/belum laku terjual, dan Ditjen Gakkum ESDM dapat mengajukan Lelang Ulang.

Selanjutnya Ditjen Gakkum ESDM melakukan evaluasi dengan hasil jadwal lelang terlalu dekat dengan batas akhir pengumuman, aanwijzing, dan penawaran, dan kurangnya waktu sosialisasi/publikasi lelang kepada calon pembeli potensial, minat pasar rendah terhadap objek lelang (komoditas tidak populer, kualitas tertentu), peserta lelang terbatas atau tidak memenuhi persyaratan administrasi, Calon peserta masih menunggu lelang ulang dengan harapan harga turun, kendala likuiditas perusahaan (*cashflow* ketat, akhir tahun fokus pada proses audit).

Tindak lanjut yang dilakukan adalah melakukan lelang ulang dengan menyesuaikan nilai limit dengan harga pasar terkini, Perpanjang masa pengumuman serta sosialisasi dan pemilihan waktu lelang awal tahun saat *cashflow* perusahaan lebih



longgar serta dilakukan market sounding melalui surat atau informasi lain kepada pemegang izin smelter dan izin pengangkutan dan penjualan komoditas program terkait rencana lelang ulang.

9. Pengamanan Barang Bukti Hasil P2TL di kawasan Pondok Gede, Bekasi Jawa Barat

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM bersama PT. PLN (Persero) UIP Bekasi Jawa Barat, Kepolisian dan TNI, berhasil melaksanakan kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan melakukan pengamanan serta penyitaan terhadap barang bukti berupa 102 unit server bitcoin dan kelengkapan pendukungnya, dimana kegiatan pelanggaran berada di daerah Pondok Gede, Bekasi Jawa Barat.

10. Kegiatan Pengamanan Barang Bukti pada kasus pelanggaran pengangkutan Bijih Timah hasil Penambangan Ilegal Tanpa Izin di Provinsi Bangka Belitung

Ditjen Gakkum berkolaborasi dengan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Bangka Belitung berhasil mengamankan 470 Kampil (23, 5 Ton) bijih Timah, dua buah Dumptruck dengan Nomor Polisi BN 8133 QY dan AE 8760 US dan satu unit kapal pengangkut Timah dengan Nama KM JOI 1, kegiatan tersebut juga sekaligus mengamankan 4 orang terduga pelaku/ saksi untuk pendataan dan pengambilan keterangan lebih lanjut.

Rangkaian kegiatan merupakan bentuk penegakan hukum Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi, "Setiap Orang (perorangan atau korporasi) yang menampung, mengolah, menjual, atau memanfaatkan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah, yaitu dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar".



Gambar 4.10 Pengamanan barang bukti pada kasus pelanggaran pengangkutan bijih timah hasil penambangan ilegal tanpa izin

11. Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Penambangan Tanpa Izin di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo

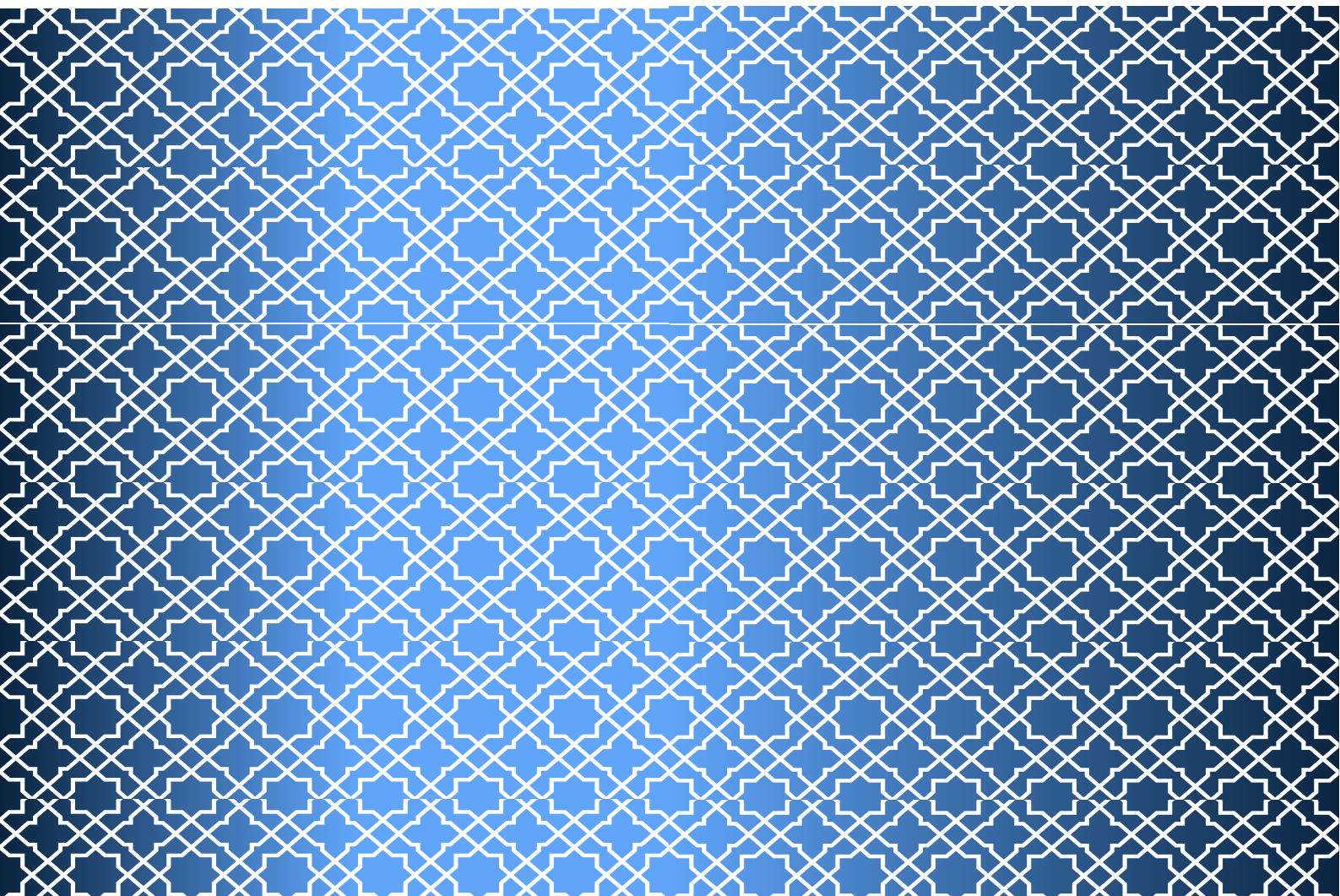
Sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo yang dihadiri Bupati Bone Bolango, unsur Forkopimda (Forum Komunikasi Pemerintah Daerah) dan perwakilan dari PT Gorontalo Minerals, serta perwakilan penambang emas lokal. Tujuannya adalah memberikan

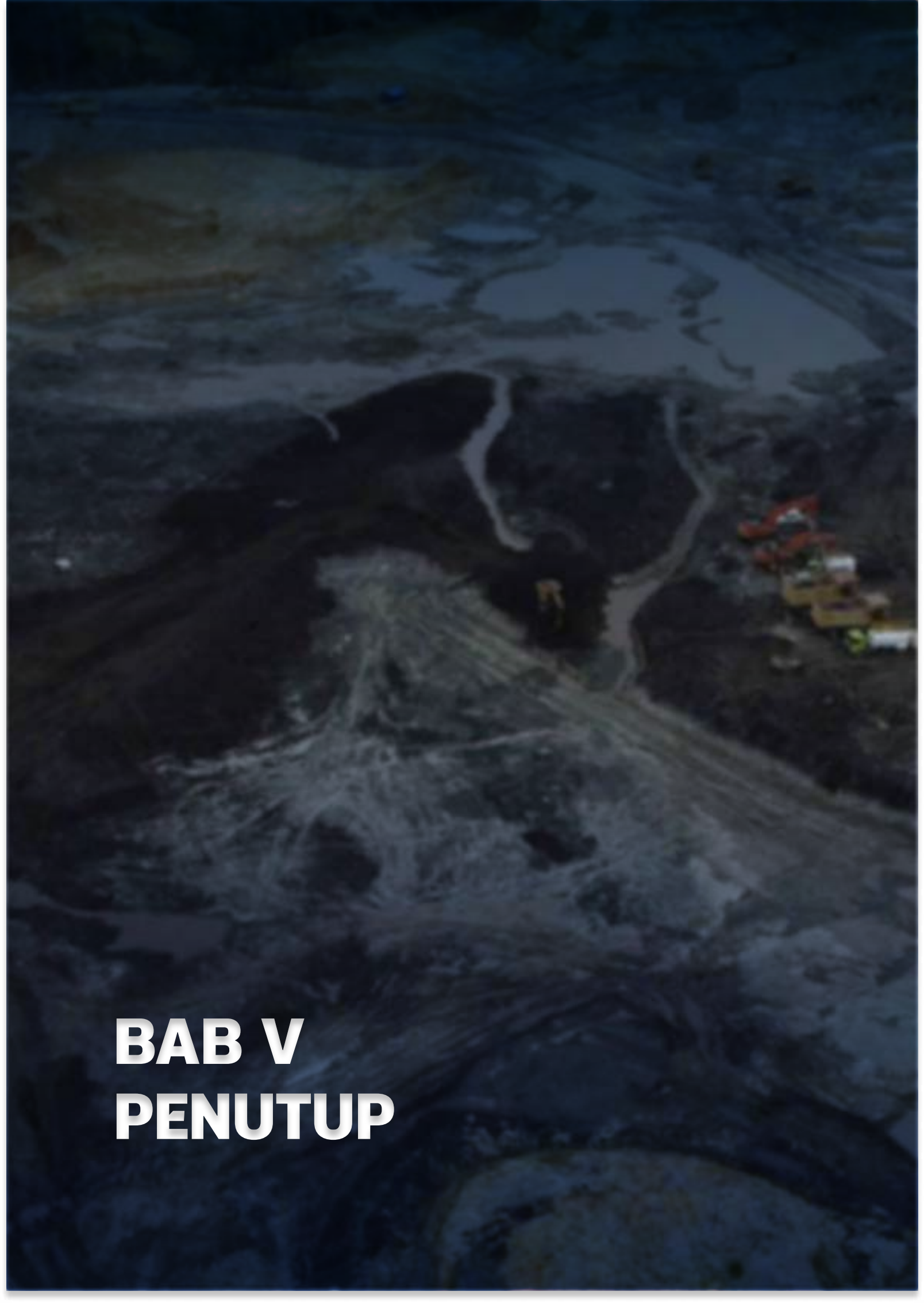
edukasi kepada penambang rakyat agar beralih ke aktivitas legal melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dengan fokus penyelesaian masalah melalui dialog, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan percepatan izin agar penambang punya payung hukum dan beroperasi aman sesuai aturan.

Berdasarkan koordinasi dan pengumpulan bahan dan keterangan dengan pemerintah daerah setempat, diketahui bahwa terdapat kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin ("PETI") di Wilayah Kontrak Karya PT Gorontalo Minerals dengan perkiraan jumlah pekerja lebih dari 3.000 orang yang tersebar ke prospek West Motomboto, North Motomboto dan East Motomboto.

12. Kegiatan Uji sampel terhadap barang-barang bukti hasil kegiatan-kegiatan wasmatlitrik dan Penyidikan pada Ditjen Gakkum

Kegiatan uji sampel pada barang bukti dan/atau Barang yang dikuasai Negara adalah salah satu tahapan paling krusial dan penting terkait tindak lanjut pada kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (Wasmatlitrik) maupun penyidikan, penindakan dan/atau pengelolaan Barang yang dikuasai Negara karena pada tahapan ini terangkum data empiris yang terukur terkait, jenis, kandungan dan spesifikasi teknis dari sampel yang menjadi objek pada setiap kegiatan penanganan hukum di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM.



An aerial photograph of a construction site. A large, irregularly shaped excavation pit is the central feature, filled with dark earth and some standing water. A dirt road or access path runs diagonally across the site, leading towards the pit. To the right of the pit, there are several pieces of construction equipment, including what appears to be a yellow excavator and some orange machinery. The surrounding area is a mix of dark soil and lighter-colored material, possibly sand or gravel. The overall scene is dimly lit, with a blueish tint.

BAB V

PENUTUP

Sepanjang tahun pelaksanaan kinerja, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen Gakkum ESDM) telah melaksanakan fungsi penegakan hukum sektor energi dan sumber daya mineral secara terintegrasi melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi, serta penguatan kepatuhan perizinan. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk mewujudkan tertib hukum, kepastian usaha, perlindungan lingkungan hidup, keselamatan kerja, serta optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM.

Dalam aspek pengawasan, Ditjen Gakkum ESDM telah meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasan terhadap kegiatan usaha sektor ESDM melalui pemantauan kepatuhan perizinan, pelaksanaan standar teknis, dan pemenuhan kewajiban lingkungan dan keselamatan. Pengawasan dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan data perizinan, laporan kegiatan usaha, serta hasil inspeksi lapangan oleh pejabat fungsional terkait. Upaya ini mendorong peningkatan tingkat kepatuhan badan usaha dan menurunkan potensi pelanggaran administratif.

Pada aspek pemeriksaan, Ditjen Gakkum ESDM telah menindaklanjuti laporan masyarakat, hasil pengawasan, serta temuan internal melalui proses pemeriksaan yang objektif dan berbasis bukti. Pemeriksaan dilakukan untuk

memastikan adanya dugaan pelanggaran serta menentukan bentuk tindak lanjut yang tepat, baik berupa pembinaan, peringatan, rekomendasi perbaikan, maupun eskalasi ke proses penegakan hukum.

Dalam aspek penyidikan, Ditjen Gakkum ESDM telah melaksanakan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di sektor ESDM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Langkah ini bertujuan memberikan efek jera, menjaga kredibilitas sistem hukum, serta memastikan bahwa pelanggaran serius ditangani secara tegas dan profesional.

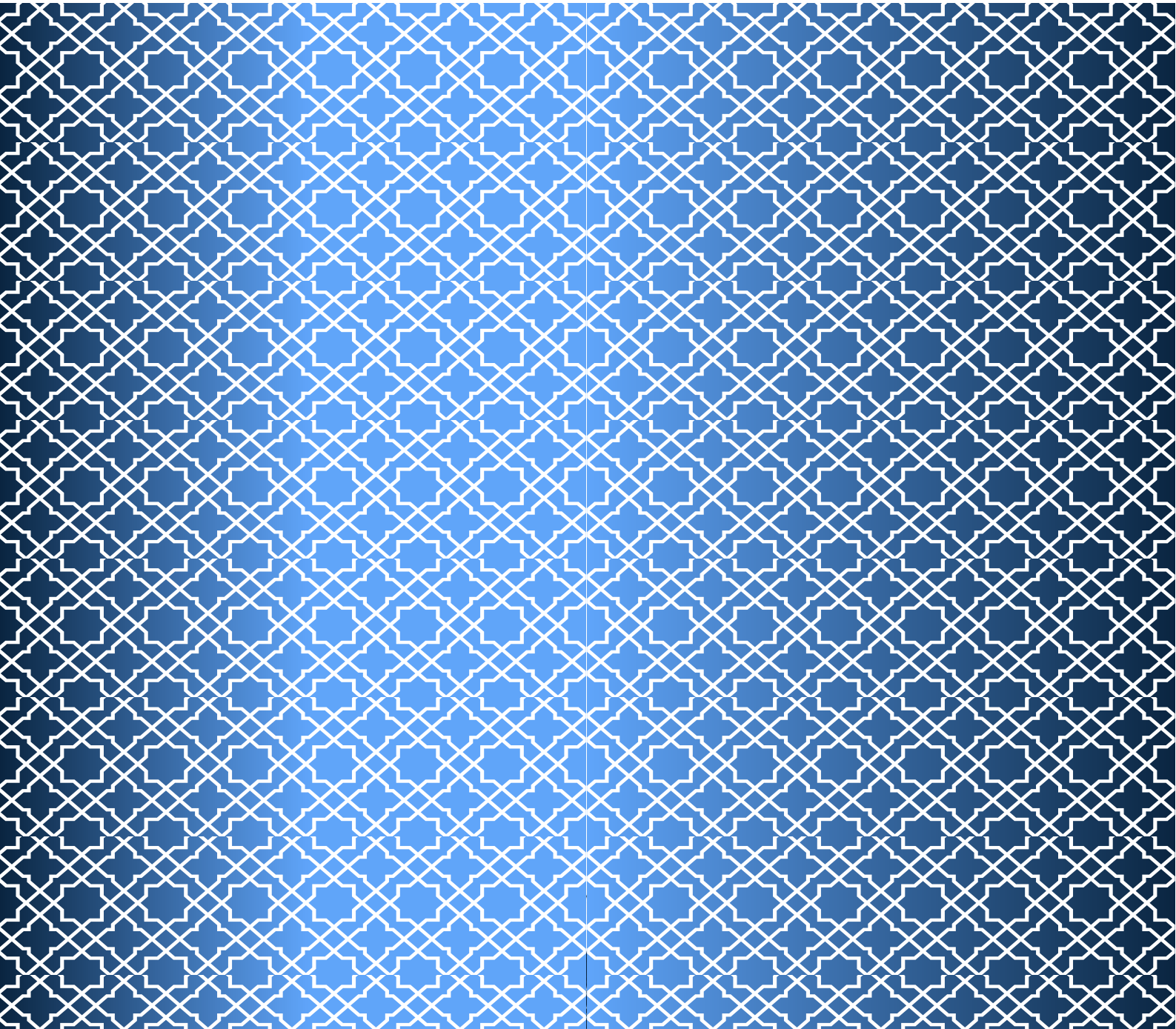
Pada aspek penerapan sanksi, Ditjen Gakkum ESDM telah menerapkan sanksi administratif secara proporsional, objektif, dan konsisten terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan, hingga pencabutan perizinan sesuai tingkat pelanggaran. Penerapan sanksi ini menjadi instrumen penting dalam mendorong kepatuhan dan memperbaiki tata kelola sektor ESDM.

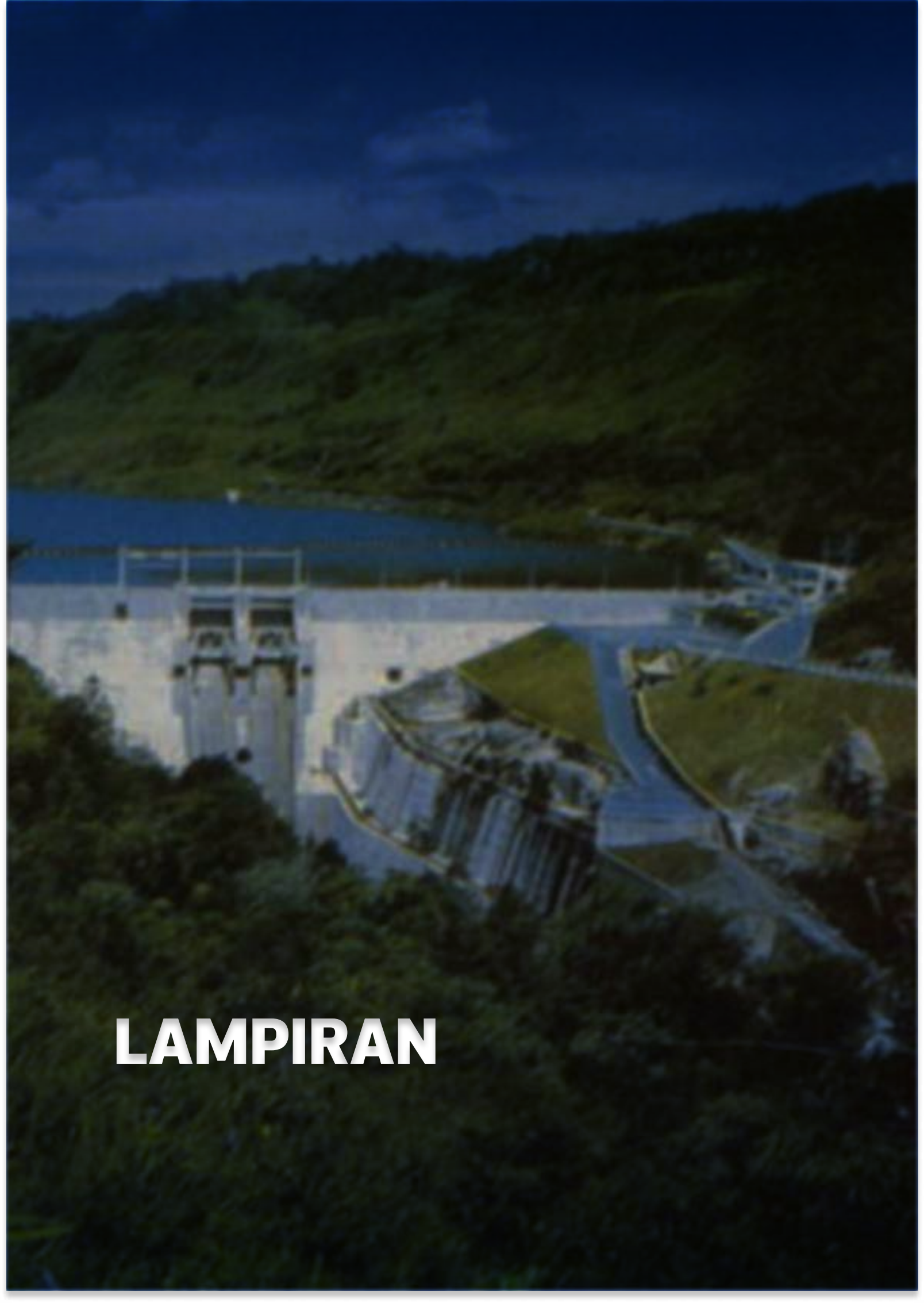
Dalam aspek perizinan dan kepatuhan, Ditjen Gakkum ESDM berperan dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai dengan perizinan yang diberikan, baik dari sisi administratif, teknis, lingkungan, maupun keselamatan.



Hal ini mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Ditjen Gakkum ESDM mencerminkan penguatan peran institusi dalam menjaga tertib hukum sektor ESDM, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, melindungi kepentingan negara dan masyarakat, serta mendukung terwujudnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral yang berkelanjutan dan berkeadilan.





LAMPIRAN

TIM PENYUSUN

Pelindung : Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM

Penanggung Jawab: 1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pencegahan, Intelijen, dan Penanganan Pengaduan;
3. Direktorat Penindakan Pidana;
4. Direktorat Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif;
5. Direktorat Penanganan Aset Barang Bukti.

Pemimpin Redaksi : Koordinator Rencana dan Laporan

Tim Penyusun : 1. Aslan Firdaus
2. Citra Wanurmarahayu
3. David Kurniawan
4. Gamaliel Cahya Kristianto
5. Janri Martua Manurung
6. Lendra Ramayuni
7. Rizal Teddyansyah
8. Rizky Agung Pramono
9. Sriyani Sopeana